

PEMERINTAH KOTA MAGELANG **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Alibasah Sentot P. No. 6 2 (0293) 368529-368540 Magelang 56117

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

NOMOR: 421.2/ 1123 / 230

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK TUNAS RIMBA MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

Membaca

- : 1. Surat permohonan Kepala TK TUNAS RIMBA Kota Magelang, Nomor 56/TR/TK/VII/2015 Tanggal 29 Juli 2015 perihal Permohonan ijin operasional Sekolah
- 2. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Magelang Utara Nomor 421.1/430/231 Tanggal 8 Juli 2015 tentang Rekomendasi ijin Operasional Penyelenggaraan TK TUNAS RIMBA Kota Magelang

- Menimbang : 1. Bahwa TK TUNAS RIMBA Kota Magelang telah berdiri / diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
 - 2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada Sekolah tersebut

Mengingat

- 1. Undang-undang
- a. Undang undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Undangundang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- c. Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2004 - 2005

2. Peraturan Pemerintah.

PP Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta sususnan organisasi , tugas, dan fungsi eselon 1 kementreian negara , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010

- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
- c. Nomor 16 tahun 20007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasai dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

- 4. Peraturan Daerah Kota Magelang
 - a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan fungsi Dinas
 - b. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi ijin kepada:

1. Nama

TK TUNAS RIMBA

2. Alamat

: Jl. Serayu II No 1 Menowo Magelang

3. Telepon 4. Tanggal Berdiri

: 30 Desember 1981

Untuk mengoperasionalkan/menyelenggarakan pendidikan, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, menurut kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia,

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan

sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.

DINAS

Ketiga

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan

pembetulan seperlunya.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Magelang

Pada tanggal

: 6 Agustus 2015

ANTA PALA DINAS PENDIDIKAN

PENDIDIKAN

19600719 198503 1 008